

Urgensi Kebijakan Mengenai Upaya Hukum Gugatan Atas Sengketa Kepabeanan

KMS Herman¹, Tantri Kartika², Buana Fauzi Februari³, D. Beni Lumenta⁴

^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

Email : kms_herman@borobudur.ac.id¹, tantrikartika@gmail.com²,

buanafebruari80@gmail.com³, dirkblumenta1@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Penelitian ini membahas ketidakjelasan pengaturan mengenai upaya hukum gugatan dalam penyelesaian sengketa kepabeanan di Indonesia, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan perlindungan hak pihak yang terlibat. Meskipun UU Kepabeanan telah mengatur jalur keberatan dan banding, tidak ada pengaturan yang jelas terkait mekanisme gugatan sebagai upaya hukum lanjutan. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat proses penyelesaian sengketa, dan mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, seperti importir, eksportir, dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini juga membandingkan dengan sistem hukum negara lain dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa kepabeanan. Penelitian ini menyarankan agar pengaturan gugatan dimasukkan dalam UU Kepabeanan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan di Indonesia.

Kata kunci : Upaya Hukum Gugatan, Sengketa Kepabeanan, Perlindungan Hak, Kepastian Hukum

Abstract

This study discusses the unclear regulation regarding legal remedies for lawsuits in resolving customs disputes in Indonesia, as well as its impact on the legal system and protection of the rights of the parties involved. Although the Customs Law has regulated objection and appeal channels, there are no clear regulations regarding the lawsuit mechanism as a follow-up legal remedy. This ambiguity has the potential to cause legal uncertainty, hinder the dispute resolution process, and reduce protection of the rights of the parties involved, such as importers, exporters, and other related parties. This study also compares it with the legal systems of other countries and provides recommendations for improving regulations in order to create legal certainty, justice, and efficiency in resolving customs disputes. This study suggests that lawsuit regulations be included in the Customs Law to strengthen the supervision and law enforcement system, and increase public trust in the customs system in Indonesia.

Keywords : Legal Remedies for Lawsuits, Customs Disputes, Rights Protection, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Sengketa kepabeanan di Indonesia merujuk pada perselisihan yang timbul antara pihak yang terlibat dalam kegiatan kepabeanan, seperti importir,

eksportir, dan otoritas bea cukai, terkait dengan penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses impor, ekspor, dan lalu lintas barang internasional. Jenis-jenis

sengketa kepabeanan dapat meliputi sengketa mengenai nilai pabean barang, klasifikasi tarif, asal barang, serta prosedur administrasi dan kepabeanan lainnya (Sutedi, 2012). Misalnya, sengketa bisa muncul ketika pihak pengusaha tidak setuju dengan penilaian nilai barang oleh petugas bea cukai yang berdampak pada besaran pajak atau bea masuk yang harus dibayar. Sengketa juga sering terjadi terkait dengan penerapan sanksi administratif atau tindakan hukum lainnya seperti penyitaan barang yang dianggap melanggar ketentuan impor atau ekspor (Purwito M., 2008). Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian interpretasi terhadap regulasi yang ada sering menjadi pemicu utama dari sengketa-sengketa ini.

Penyelesaian sengketa kepabeanan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ekonomi negara dan perdagangan internasional. Sebagai negara yang aktif dalam kegiatan perdagangan global, Indonesia memerlukan sistem penyelesaian sengketa yang efektif agar aliran barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan hukum yang berlarut-larut. Sengketa kepabeanan yang tidak segera diselesaikan dapat mengganggu stabilitas perdagangan, menghambat investasi, serta mempengaruhi reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Di tingkat internasional, penyelesaian sengketa kepabeanan yang efisien dan transparan juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga iklim investasi yang kondusif dan mematuhi standar perdagangan internasional yang diatur dalam kesepakatan multilateral seperti WTO (World Trade Organization). (Bambang, 2013)

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, Indonesia adalah negara hukum yang berarti penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi supremasi hukum, yang dibangun atas prinsip keadilan. Negara hukum, atau dalam istilah internasional disebut sebagai "state of law" atau "Rechtstaat," bukanlah negara yang dikuasai oleh kekuatan atau kekuasaan semata (machtstaat) (Azhary, 1995). Dalam konsep negara hukum menurut A.V. Dicey, terdapat tiga unsur penting yang harus ada, yakni: pertama, supremasi hukum (supremacy of law) yang menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa kecuali, kedua, persamaan di mata hukum (equality before the law) yang berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan ketiga, proses hukum yang adil (due process of law) yang menjamin bahwa setiap orang memperoleh haknya dalam proses hukum yang bebas dari diskriminasi dan kesewenang-wenangan (Hakim & Syahputra, 2011). Konsep ini mengarah pada tujuan utama hukum, yakni untuk memastikan bahwa negara berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Di sisi lain, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus memiliki tiga asas pokok, yaitu asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas keadilan hukum (gerechtigheid), dan asas kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar hukum dapat diprediksi dan diandalkan dalam memutuskan suatu perkara, sementara asas keadilan hukum menuntut agar setiap keputusan hukum memberikan

keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Wahyudi, 2013). Asas kemanfaatan hukum, yang sesuai dengan tujuan hukum pajak, menekankan pada hasil positif yang dapat dihasilkan oleh penerapan hukum, dalam hal ini adalah pemanfaatan pajak untuk kepentingan negara. Penerimaan pajak yang sesuai dengan asas kemanfaatan ini sangat penting bagi keberlanjutan dan perkembangan negara, karena pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang memadai bagi warga negara. (Ayza, 2016)

Hukum pajak sendiri merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur administrasi perpajakan, yang termasuk dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara. Namun, hukum pajak tidak sepenuhnya sama dengan hukum tata usaha negara karena memiliki subjek dan objek yang berbeda. Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, kewajiban membayar pajak adalah bagian dari pelaksanaan konstitusi, yang mengharuskan setiap warga negara untuk mematuhi aturan terkait pembayaran pajak, termasuk jenis dan tarif pajak yang berlaku (Pohan, 2017). Dalam konteks ini, UU No. 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur mengenai pengawasan dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pengaturan lalu lintas barang yang masuk dan

keluar wilayah pabean, yang menjadi bagian integral dalam sistem hukum pajak di Indonesia. (Burhanuddin, 2018)

Sistem pemungutan pajak, termasuk bea masuk dan bea keluar di Indonesia, dilaksanakan dengan menggunakan sistem self-assessment (Pramudya et al., 2022). Dalam sistem ini, importir dan eksportir bertanggung jawab untuk menghitung sendiri bea masuk atau bea keluar yang harus dibayar atas barang impor atau ekspor mereka, kemudian melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi dan melaporkannya kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor pelayanan yang bersangkutan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah bea yang terutang dalam waktu 30 hari setelah Pemberitahuan Pabean diterima. Selain itu, dalam jangka waktu dua tahun setelah pemberitahuan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai berhak untuk melakukan penetapan kembali terhadap perhitungan bea jika terdapat perbedaan dengan penetapan sebelumnya. Proses self-assessment ini sering kali memunculkan sengketa, terutama terkait dengan interpretasi ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang berbeda antara pihak importir/eksportir dengan otoritas kepabeanan. (Mulyanto & Sugiarto, 2007)

Sengketa yang timbul dapat melibatkan berbagai aspek dalam kepabeanan, bukan hanya perbedaan dalam nilai bea masuk atau bea keluar, tetapi juga terkait dengan hal-hal lain seperti penerapan fasilitas kepabeanan, tarif berdasarkan perjanjian perdagangan internasional (misalnya, Free Trade Agreement), serta larangan atau pembatasan atas barang impor dan

ekspor. Ketika terjadi sengketa antara importir atau eksportir dengan Otoritas Kepabeanan, UU Kepabeanan mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui dua langkah: pertama, keberatan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan kedua, banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak. Meskipun demikian, berbeda dengan UU Perpajakan lainnya, UU Kepabeanan tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan, yang dapat menjadi hambatan dalam memberikan keadilan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa kepabeanan. (Purwito et al., 2010)

Pengadilan Pajak sendiri adalah bagian dari peradilan negara yang berada di bawah Mahkamah Agung dan bertugas untuk menangani sengketa perpajakan, termasuk sengketa kepabeanan. Di Pengadilan Pajak, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu banding dan gugatan, yang dibedakan berdasarkan jenis keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan atau kepabeanan. Namun, karena tidak adanya ketentuan mengenai gugatan dalam UU Kepabeanan, Pengadilan Pajak sering kali menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa kepabeanan yang diajukan oleh importir atau eksportir. Akibatnya, pihak-pihak yang menghadapi sengketa dengan otoritas kepabeanan tidak dapat memperoleh keadilan atau kepastian hukum yang semestinya, yang mengarah pada ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan di Indonesia. (Semedi, 2011)

Perlunya kebijakan yang lebih jelas dan eksplisit terkait dengan upaya hukum gugatan dalam sengketa

kepabeanan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama importir dan eksportir, yang seringkali menghadapi sengketa dengan otoritas kepabeanan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme gugatan, proses penyelesaian sengketa menjadi terbatas dan tidak transparan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan pihak-pihak yang terlibat, khususnya pelaku usaha, merasa terhambat dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan otoritas kepabeanan, karena mereka hanya dapat mengajukan keberatan atau banding, yang mungkin tidak cukup memberikan ruang bagi pencarian keadilan yang lebih komprehensif. Akibatnya, pihak yang dirugikan dalam sengketa kepabeanan bisa kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif, yang pada gilirannya dapat merugikan iklim investasi, memperburuk hubungan perdagangan internasional, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang ada serta penerapannya dalam praktik (Muhaimin, 2020). Dalam metode ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan

hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur hukum yang ada, mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku, serta melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan di lapangan, terutama dalam konteks sengketa kepabeanan yang menjadi fokus studi.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti, seperti Undang-Undang Kepabeanan, peraturan pemerintah, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi dan maksud dari norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut serta untuk mengevaluasi apakah peraturan yang ada sudah cukup memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa kepabeanan. Sementara itu, pendekatan analisis digunakan untuk menginterpretasikan norma-norma yang ada dalam konteks permasalahan hukum yang sedang diteliti, dengan cara menganalisis hubungan antara peraturan hukum yang berlaku dan praktik penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat terkait dengan urgensi kebijakan hukum yang lebih jelas dan eksplisit dalam sengketa kepabeanan, khususnya terkait dengan mekanisme gugatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Upaya Hukum Gugatan Penyelesaian Sengketa Kepabeanan di Indonesia

Dasar hukum penyelesaian sengketa kepabeanan di Indonesia terutama

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). UU ini mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Sugianto, 2008). Dalam penyelesaian sengketa, UU Kepabeanan mencakup ketentuan mengenai proses keberatan yang dapat diajukan oleh importir atau eksportir terhadap keputusan atau tindakan pejabat Bea dan Cukai, serta prosedur banding ke Pengadilan Pajak sebagai jalur penyelesaian sengketa. Meskipun begitu, UU Kepabeanan tidak secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan, berbeda dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang memberikan ruang bagi pengajuan gugatan di Pengadilan Pajak. (Winarno, 2013)

Selain UU Kepabeanan, terdapat sejumlah peraturan pelaksanaan yang memperkuat ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU tersebut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2007 tentang Kepabeanan yang mengatur mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian barang impor dan ekspor, serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur prosedur lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dan banding. Selain itu, terdapat pula Peraturan Dirjen Bea dan Cukai yang menjelaskan tentang rincian prosedural dalam melakukan penyelesaian sengketa di tingkat administrasi. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan dalam pengaturan mengenai gugatan yang dapat diajukan

ke pengadilan apabila pihak yang terlibat dalam sengketa merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil dalam keberatan atau banding, yang mana hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. (Al Anshori, 2016)

Pengadilan Pajak di Indonesia berfungsi sebagai peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diatur oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan pajak dan kepabeanan. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pengadilan Pajak termasuk dalam kategori pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dengan tujuan untuk menangani perkara tertentu yang hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan ini. Sebagai pengadilan khusus, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat (Lananda et al., 2024). Dengan demikian, kedudukan Pengadilan Pajak di dalam sistem peradilan Indonesia adalah sebagai lembaga yang menangani sengketa administrasi perpajakan dan kepabeanan secara khusus, yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dalam penyelesaian sengketa pajak dan kepabeanan, Pasal 31 UU Pengadilan Pajak menyebutkan dua jalur utama yang dapat ditempuh oleh pihak yang terlibat dalam sengketa, yaitu melalui banding dan gugatan. Banding dapat diajukan terhadap keputusan keberatan atau keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sementara gugatan dapat diajukan atas pelaksanaan penagihan pajak atau pembetulan atas keputusan-keputusan tertentu. Namun, meskipun terdapat dua jalur penyelesaian sengketa ini, dalam praktiknya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak semua keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan atau kepabeanan dapat diajukan banding. Hanya keputusan-keputusan yang memenuhi syarat tertentu, seperti keputusan keberatan atau keputusan lain yang secara eksplisit ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat diajukan banding (Andhiani, 2018). Oleh karena itu, beberapa keputusan yang diterbitkan oleh pihak otoritas perpajakan dan kepabeanan, meskipun berkaitan dengan sengketa pajak atau kepabeanan, mungkin tidak dapat diajukan banding jika tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam UU Pengadilan Pajak.

Contoh permasalahan yang sering muncul terkait dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak adalah ketika ada ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan atau kepabeanan namun tidak sesuai dengan prosedur atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, jika suatu surat keputusan keberatan diterbitkan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan atau jika suatu ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk surat biasa alih-alih surat keputusan resmi, maka keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding. Hal ini menyebabkan pihak yang terlibat dalam sengketa kehilangan kesempatan

untuk mengajukan banding, meskipun substansi dari surat tersebut berisi keputusan yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum yang telah disediakan oleh UU Pengadilan Pajak.

Sesuai dengan SEMA-1/2022, penyelesaian sengketa terkait keputusan dan/atau tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Hal ini menegaskan bahwa Pengadilan Pajak memiliki wewenang penuh untuk menerima dan memeriksa permohonan gugatan terkait masalah perpajakan dan kepabeanan, karena sengketa di bidang ini termasuk dalam ranah yang diatur oleh pengadilan tersebut. Selain itu, Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, meskipun terdapat ketidakjelasan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hakim Pengadilan Pajak seharusnya tidak boleh menolak gugatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, termasuk sengketa di bidang kepabeanan. Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas mengenai kewenangan Pengadilan Pajak, ada kecenderungan hakim menolak untuk memeriksa gugatan kepabeanan, dengan alasan bahwa UU Kepabeanan tidak mengatur upaya hukum gugatan, yang pada akhirnya menghambat proses peradilan yang adil bagi pihak yang terlibat. (Sholihin & Nuryanah, 2024)

Ketiadaan pengaturan mengenai upaya hukum gugatan dalam UU Kepabeanan mengakibatkan terbatasnya hak-hak importir dan eksportir untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Hal ini tercermin dalam kondisi di mana pihak yang tidak setuju dengan keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai tidak dapat mengajukan keberatan atau banding, karena prosedur tersebut tidak tersedia. Sebagai akibatnya, para pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut tidak memiliki saluran hukum yang jelas untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketidakjelasan dan kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakadilan, karena pihak-pihak yang berkonflik dengan keputusan otoritas kepabeanan merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya tersedia. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, di mana pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki kepastian mengenai proses dan hasil penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Ketentuan mengenai kepabeanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan ini mengatur berbagai hal terkait pengawasan atas lalu lintas barang, baik yang masuk (impor) maupun yang keluar (ekspor) dari daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor, yang mencakup izin impor/ekspor, pengawasan barang yang dilarang atau

dibatasi, serta pemenuhan kewajiban pabean, seperti pembayaran bea masuk, bea keluar, dan pajak terkait. Untuk memudahkan pengawasan, pemenuhan kewajiban pabean harus dilakukan di kantor pabean dan barang impor/ekspor harus dibongkar atau dimuat di Kawasan Pabean atau tempat lain yang telah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).

Apabila kewajiban pabean ini tidak dipenuhi dengan benar, seperti tidak membongkar barang di Kawasan Pabean atau tidak melakukan pembayaran bea yang benar, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi pidana. DJBC memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan importir dan eksportir dalam hal perhitungan bea masuk dan PDRI. Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC meliputi penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, serta audit pembukuan. Dalam proses ini, DJBC dapat melakukan penetapan oleh pejabat Bea dan Cukai, serta penetapan kembali oleh Dirjen Bea dan Cukai atas perhitungan bea masuk dan PDRI yang diajukan oleh importir, serta bea keluar yang dikenakan pada eksportir.

Penetapan bea masuk dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu tarif advalorem dan tarif spesifik. Untuk tarif advalorem, bea masuk dihitung berdasarkan nilai pabean yang mencakup harga barang (cost), biaya asuransi (insurance), dan biaya pengangkutan (freight). Sementara untuk tarif spesifik, bea masuk dihitung berdasarkan jumlah satuan barang yang diimpor. Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dihitung berdasarkan harga barang yang diimpor

yang memenuhi ketentuan internasional seperti Incoterms (CIF). Penetapan bea masuk juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap minggu. Selain itu, tarif bea masuk juga bergantung pada klasifikasi barang yang digunakan dalam sistem HS Code (Harmonized System Code), yang dapat mengalami koreksi oleh pejabat Bea dan Cukai.

Namun, terdapat situasi di mana terjadi perbedaan pendapat antara pejabat Bea dan Cukai dengan importir mengenai kode HS yang digunakan untuk klasifikasi barang. Perbedaan ini dapat berdampak langsung pada tarif bea masuk yang diterapkan. Koreksi atas kode HS ini bisa mempengaruhi fasilitas tarif preferensi atau pengurangan tarif berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA). Jika kode HS yang awalnya diajukan oleh importir memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi, namun setelah dikoreksi oleh pejabat Bea dan Cukai, barang tersebut tidak lagi memenuhi syarat, maka fasilitas tarif preferensi tersebut dapat gugur. Meskipun demikian, kekurangan pembayaran bea masuk akibat koreksi tersebut tidak dikenakan sanksi, yang memberikan kelonggaran bagi importir. Penetapan tarif dan nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan pabean impor (PIB) atau pemberitahuan pabean ekspor (PEB) disampaikan. Jika jangka waktu ini terlewat, pejabat Bea dan Cukai tidak dapat lagi menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pembetulan Bea Keluar (SPPBK).

Penetapan kembali bea masuk dan bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam UU Kepabeanan dan PP-55/2008. Dalam hal kesalahan pemberitahuan tarif atau nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, Dirjen BC dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean tersebut dalam jangka waktu dua tahun sejak pemberitahuan pabean. Proses ini mencakup pemberian sanksi administrasi berupa denda yang bisa berkisar antara 100% hingga 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Demikian pula, penetapan kembali bea keluar oleh Dirjen BC, sesuai dengan Pasal 12 PP-55/2008, juga dapat dilakukan dalam waktu dua tahun setelah pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke kantor pabean. Penetapan kembali ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dalam perhitungan atau nilai pabean yang terjadi pada saat impor atau ekspor barang.

Sengketa kepabeanan dapat diselesaikan melalui dua jalur utama: keberatan kepada Dirjen Bea dan Cukai dan banding kepada Pengadilan Pajak. Proses keberatan kepada Dirjen Bea dan Cukai dimulai apabila importir atau eksportir tidak setuju dengan penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai, seperti terkait tarif, nilai pabean, atau sanksi administrasi berupa denda. Keberatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022, yang mengklarifikasi jenis sengketa yang dapat diajukan keberatan, termasuk penetapan tarif bea masuk, nilai pabean, hingga penetapan perhitungan bea

keluar. Dirjen Bea dan Cukai wajib memberikan keputusan atas permohonan keberatan dalam waktu 60 hari, dengan kemungkinan keputusan yang diterima bisa berupa pengabulan, penolakan, atau penetapan yang berbeda. Jika keputusan tidak diberikan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap diterima.

Namun, UU Kepabeanan tidak mengatur jalur penyelesaian sengketa melalui gugatan, berbeda dengan undang-undang perpajakan lainnya yang memberikan ruang bagi pengajuan gugatan dalam sengketa pajak. Hal ini menimbulkan kekosongan dalam upaya hukum bagi pihak yang mengalami sengketa kepabeanan yang tidak dapat diselesaikan melalui keberatan atau banding. Kekurangan jalur hukum ini menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi importir dan eksportir, yang mungkin terhambat dalam mendapatkan keputusan yang adil. Pengadilan Pajak, meskipun memiliki kewenangan untuk menangani sengketa terkait keputusan Dirjen Bea dan Cukai, tidak dapat memeriksa materi gugatan apabila sengketa tersebut tidak diatur dalam produk hukum yang dapat diajukan keberatan. Dengan demikian, sengketa yang tidak termasuk dalam kategori tersebut akan terhambat dalam proses penyelesaiannya.

Dampak dari Ketidakjelasan Pengaturan Mengenai Upaya Hukum Gugatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Perlindungan Hak Bagi Pihak yang Terlibat

Ketidakjelasan pengaturan mengenai upaya hukum gugatan dalam Undang-Undang Kepabeanan (UU Kepabeanan)

memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian sengketa kepabeanan dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, seperti importir, eksportir, dan pengusaha lainnya. Meskipun UU Kepabeanan telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui keberatan dan banding, namun tidak adanya pengaturan yang jelas tentang gugatan sebagai salah satu upaya hukum menimbulkan celah dalam sistem penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Ketidakjelasan pengaturan mengenai upaya hukum gugatan dalam UU Kepabeanan menimbulkan kekosongan yang berpotensi mengganggu sistem penyelesaian sengketa kepabeanan di Indonesia. Dalam UU Kepabeanan, jalur penyelesaian sengketa terbatas hanya pada dua tahap, yakni keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta banding kepada Pengadilan Pajak. Namun, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai gugatan sebagai bagian dari upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa kepabeanan yang lebih kompleks atau yang tidak dapat diselesaikan melalui keberatan dan banding. Perbandingan dengan UU perpajakan menunjukkan adanya perbedaan signifikan, di mana undang-undang perpajakan menyediakan jalur gugatan yang memungkinkan para pihak untuk menuntut keadilan melalui mekanisme yang lebih luas dan lebih terperinci. Dalam hal ini, ketidakjelasan mengenai pengaturan gugatan dalam UU Kepabeanan dapat dianggap sebagai

celah hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepabeanan, seperti importir dan eksportir.

Implikasi hukum dari ketidakjelasan ini sangat berdampak pada sistem hukum yang berlaku, karena pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memiliki jalur hukum lebih lanjut selain keberatan dan banding. Jika tidak ada jalur gugatan yang diatur, pihak yang bersengketa mungkin terpaksa menerima keputusan yang tidak adil atau merasa terbatas dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi mereka yang terlibat dalam proses kepabeanan, karena tidak adanya pengaturan yang cukup jelas mengenai upaya hukum lebih lanjut yang dapat diambil jika keputusan yang diterima tidak memuaskan. Sebagai akibatnya, ketidakjelasan ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem kepabeanan dan menyulitkan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil.

Keterbatasan opsi penyelesaian sengketa dalam sistem kepabeanan Indonesia, khususnya terkait dengan ketidakjelasan pengaturan mengenai jalur gugatan, mengarah pada terbatasnya alternatif hukum yang dapat diakses oleh pihak yang terlibat dalam sengketa. Saat ini, pihak yang merasa dirugikan hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Namun, jika keputusan tersebut tidak memuaskan atau tidak memberikan solusi yang adil,

pihak tersebut tidak memiliki opsi hukum lebih lanjut dalam bentuk gugatan. Hal ini mempersempit ruang bagi mereka untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum yang lebih terbuka dan lebih dapat diakses, yang berpotensi menahan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan cepat. Tanpa adanya jalur gugatan, pihak yang terlibat akan terjebak dalam kerangka hukum yang kurang fleksibel, membatasi kemampuan mereka untuk membela hak-haknya secara lebih komprehensif.

Ketidajelasan dalam pengaturan upaya hukum gugatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penyelesaian sengketa kepabeanan, yang bisa terhambat dan menyebabkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum. Proses penyelesaian yang terbatas pada keberatan dan banding dapat berujung pada penundaan yang tidak perlu, karena pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin merasa keputusan yang diambil tidak memadai atau tidak adil. Ketidakmampuan untuk mengajukan gugatan memperburuk ketidakpastian hukum yang sudah ada, di mana pihak yang merasa dirugikan tidak memiliki cara efektif untuk menantang keputusan tersebut melalui jalur yang lebih formal atau lebih terperinci. Ini pada gilirannya dapat menciptakan perasaan tidak adil dan tidak puas di kalangan para importir, eksportir, dan pelaku usaha lainnya, yang seringkali merasa bahwa sistem yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai atas hak-hak mereka.

Melihat perbandingan dengan negara-negara lain, banyak sistem hukum di negara-negara maju yang telah mengatur jalur gugatan dalam

penyelesaian sengketa kepabeanan, memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatur adanya mekanisme gugatan dalam sengketa kepabeanan, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menggugat keputusan administrasi bea dan cukai di pengadilan. Hal ini memberi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akses lebih besar untuk mencari keadilan dan penyelesaian yang lebih adil dan transparan. Dengan adanya jalur gugatan, sistem hukum negara-negara ini memberi kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk mendapatkan keputusan yang lebih independen dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang lebih objektif. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menambah jalur gugatan dalam penyelesaian sengketa kepabeanan, guna menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan transparan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan secara keseluruhan.

Keterbatasan perlindungan hak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepabeanan, seperti importir, eksportir, dan pihak terkait lainnya, sangat jelas terlihat dalam ketidakjelasan pengaturan mengenai jalur gugatan dalam UU Kepabeanan. Tanpa adanya jalur gugatan yang jelas, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi otoritas kepabeanan hanya terbatas pada upaya hukum yang terbatas, yaitu keberatan atau banding. Hal ini berpotensi mengurangi hak mereka untuk memperoleh keadilan yang sepenuhnya, karena meskipun ada

saluran keberatan dan banding, mekanisme tersebut sering kali tidak memberikan ruang yang cukup untuk melakukan klaim atau pembelaan lebih lanjut. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki perlindungan hukum yang optimal, yang seharusnya memastikan bahwa mereka dapat memperoleh keputusan yang adil dan keputusan tersebut didasarkan pada proses hukum yang jelas dan transparan. Dampaknya, pihak-pihak yang terlibat bisa terjebak dalam ketidakpastian hukum, merasa tidak dilindungi hak-haknya, dan berisiko mengalami kerugian yang signifikan tanpa cara untuk melawan keputusan yang dirasa merugikan.

Dalam konteks yang lebih luas, ketidakjelasan pengaturan mengenai gugatan ini juga dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional dari pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Ketika jalur hukum yang memadai untuk menyelesaikan sengketa tidak disediakan, pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa jadi tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk menuntut keadilan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka, khususnya hak untuk mendapatkan akses terhadap sistem peradilan yang efektif dan adil. Tanpa jalur gugatan, pihak yang terlibat tidak dapat menantang keputusan yang dianggap salah atau tidak adil secara langsung melalui mekanisme peradilan yang independen, yang berisiko mengurangi hak mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang tepat. Oleh

karena itu, ada urgensi untuk memperbaiki pengaturan dalam UU Kepabeanan agar hak-hak pihak-pihak ini terlindungi dengan baik melalui pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai jalur gugatan.

Urgensi Kebijakan Terkait dengan Mekanisme Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan bagi Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Pihak yang Terlibat

Urgensi kebijakan yang mengatur mekanisme gugatan dalam penyelesaian sengketa kepabeanan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan keadilan bagi pihak yang terlibat, khususnya bagi pelaku usaha seperti importir, eksportir, dan pihak lainnya. Tanpa adanya jalur gugatan yang jelas, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan otoritas kepabeanan akan kesulitan untuk memperoleh hak-hak mereka, baik itu hak atas keadilan maupun hak untuk mendapatkan keputusan yang sah secara hukum. Keberadaan mekanisme gugatan yang terstruktur dengan baik akan memberikan alternatif bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil keberatan atau banding yang terbatas, dan ini pada akhirnya akan meningkatkan rasa keadilan serta perlindungan hukum yang lebih menyeluruh. Mekanisme gugatan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk menuntut keputusan yang lebih adil dan transparan, yang mengarah pada sistem hukum yang lebih berimbang.

Selain memberikan keadilan bagi pihak yang terlibat, mekanisme gugatan juga sangat penting dalam memberikan

kepastian hukum, yang merupakan dasar dari setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Kepastian hukum adalah salah satu faktor utama yang mendorong kepercayaan dunia usaha terhadap sistem kepastian di suatu negara. Tanpa jalur gugatan yang jelas, potensi ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa akan terus membayangi pihak yang berbisnis. Hal ini dapat merusak stabilitas hubungan dagang dan menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk investasi. Dalam konteks ini, kebijakan yang mengatur jalur gugatan akan berperan penting dalam menciptakan kestabilan hukum dan membantu para pelaku ekonomi dalam merencanakan serta menjalankan kegiatan usaha mereka dengan rasa aman dan terjamin.

Mekanisme gugatan yang jelas juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak konstitusional dan asasi manusia pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepastian. Tanpa adanya jalur hukum yang dapat diakses secara mudah dan efektif, pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki kesempatan untuk melawan keputusan yang mereka anggap merugikan secara langsung melalui jalur yang independen dan terjamin proses hukumnya. Hal ini berpotensi mengarah pada pelanggaran hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang setara. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan yang mengatur jalur gugatan dalam sengketa kepastian, hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan transparan akan semakin terjamin, sehingga menegakkan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada keadilan sosial.

Kebijakan yang menyusun jalur gugatan ini juga dapat meningkatkan efektivitas sistem pengawasan kepastian. Mekanisme gugatan dapat menjadi sarana kontrol tambahan terhadap kinerja otoritas kepastian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan yang dianggap tidak tepat, maka otoritas kepastian akan lebih berhati-hati dan lebih mematuhi prinsip-prinsip keadilan serta transparansi dalam menjalankan tugasnya. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kepastian dan menciptakan iklim yang lebih baik bagi dunia usaha. Selain itu, mekanisme gugatan juga dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan atau prosedur kepastian yang tidak sesuai atau tidak efektif, sehingga sistem hukum yang ada akan terus berkembang menjadi lebih baik.

Urgensi kebijakan yang mengatur mekanisme gugatan dalam penyelesaian sengketa kepastian tidak hanya terbatas pada kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang terlibat, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum negara, serta untuk memastikan bahwa pelaku ekonomi dapat beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan adil. Untuk itu, kebijakan ini perlu segera dipertimbangkan dan diimplementasikan dalam rangka memperbaiki dan memperkuat regulasi kepastian agar lebih berpihak kepada kepentingan semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Ketidakjelasan dalam pengaturan upaya hukum gugatan dalam UU Kepabeanan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penyelesaian sengketa kepabeanan dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Tanpa adanya jalur gugatan yang jelas, pihak yang merasa dirugikan tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan keadilan atau memperjuangkan hak-haknya secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Selain itu, ketidakjelasan ini dapat menghambat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi. Keberadaan mekanisme gugatan yang jelas dan terstruktur akan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan.

Seiring dengan itu, sangat penting untuk segera mereformasi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan, khususnya dengan memasukkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai jalur gugatan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga akan memastikan bahwa sistem hukum kepabeanan berjalan dengan adil dan efektif. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan kajian mendalam untuk merancang kebijakan yang mampu menciptakan

keseimbangan antara kepentingan negara dalam pengawasan kepabeanan dengan perlindungan hak-hak hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, M. R. (2016). Penguatan Bea Cukai secara Kelembagaan dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 45-60. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.606>
- Andhiani, D. (2018). *Sengketa Klasifikasi Barang Impor Jenis Alas Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor1071/B/PK/PJK/2017)* [Thesis]. Universitas YARSI.
- Ayza, B. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=6hVNDwAAQBAJ>
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Bambang, S. (2013). *Pengawasan Kepabeanan*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Burhanuddin. (2018). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. MediaPressindo. <https://books.google.co.id/books?id=BrIkEAAAQBAJ>
- Hakim, A. A., & Syahputra, I. (2011). *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- <https://books.google.co.id/books?id=oqUutwAACAAJ>
- Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *The Juris*, 8(2), 384–403. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyanto, R. F., & Sugiarto, E. (2007). *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Gramedia.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media. <https://books.google.co.id/books?id=xzzvzwEACAAJ>
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Purwito, A., Komariah, R., & Paramita, D. (2010). *Kepabeanan dan cukai: pajak lalulintasbarang: konsep dan aplikasi*. Kajian Fiskal FHUI bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=00fgYgEACAAJ>
- Purwito M., A. (2008). *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*. Abacus.
- Semedi, B. (2011). *Pengawasan dan Penindakan di Bidang Kepabeanan*. BPPK Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Sholihin, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis Putusan Banding Pengadilan Pajak Sengketa Nilai Pabean: Studi Kasus di KPU BC Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 23(1), 64. <https://doi.org/10.19184/jeam.v23i1.46316>
- Sugianto. (2008). *Pengantar Kepabeanan & Cukai*. Grasindo. <https://books.google.co.id/books?id=SUhqS41jvxQC>
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika.
- Wahyudi, A. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Cet. 2). Pustaka Pelajar.
- Winarno, J. (2013). Tarif Bea Masuk Atas Barang Import Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. *Jurnal Independent Univ. Islam Lamongan*.